

PERAN ORGANISASI INTERNASIONAL DAN REGIONAL DALAM SOLUSI PERDAGANGAN HAK ASASI MANUSIA INDONESIA

vedi arzamansyah riadi¹, Ikko Alfaryzi², Faturohman³

vediarzaman@gmail.com¹, alfatina39@gmail.com²

Universitas Bina Bangsa

ABSTRAK

Perdagangan manusia diklasifikasikan sebagai kejahatan transnasional. KPPA mencatat 213 kasus pada tahun 2019, dan pada tahun 2020, jumlah itu telah meningkat menjadi 400. Kondisi ini mengharuskan negara mengambil tindakan segera untuk melindungi rakyatnya dari menjadi korban perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak. Tujuan dari artikel ini adalah untuk memeriksa peran yang dimainkan oleh organisasi regional dan internasional dalam memerangi perdagangan manusia, upaya yang dilakukan oleh penegak hukum dan lembaga pemerintah untuk menghentikan kejahatan yang melibatkan perdagangan orang di Indonesia, dan langkah-langkah yang diambil untuk melindungi korban. Metode penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian ini, bersama dengan ulasan literatur. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Kejahatan Perdagangan Orang (TPPO) berfungsi sebagai dasar hukum untuk kasus ini. Menurut laporan itu, IOM dan ASEAN telah mencoba sejumlah strategi untuk mengatasi masalah ini, termasuk mempromosikan regulasi, mendorong hubungan diplomatik antara negara-negara transit dan tujuan, dan mengkoordinasikan tindakan polisi dan kementerian untuk memastikan tanggapan tepat waktu dan efektif. Karena Statuta TPPO memberlakukan hukuman ringan, itu tidak memiliki efek represif. Agar hukuman menghindari pelanggar, pemerintah harus mengubah undang-undang dan meningkatkan sistem perlindungan korban dan pencegahan.

Kata Kunci: perlindungan korban, peran organisasi, perdagangan manusia.

ABSTRACT

Human trafficking is classified as a transnational offense. KPPA recorded 213 cases in 2019, and by 2020, that number had risen to 400. This circumstance necessitates the state taking immediate action to safeguard its people from becoming victims of human trafficking, particularly women and children. This article's goal is to examine the roles played by regional and international organizations in combating human trafficking, the efforts made by law enforcement and government agencies to stop crimes involving human trafficking in Indonesia, and the measures taken to protect victims. Normative legal research methods are employed in the study, along with a literature review. Act No. 21 of 2007 on the offense of trafficking in persons (TPPO) serves as the legal basis for this case. According to the report, IOM and ASEAN have tried a number of strategies to address this issue, including promoting regulation, fostering diplomatic relations between the transit and destination nations, and coordinating police and ministry actions to ensure timely and effective responses. Because the TPPO statute imposes light penalties, it has no repressive effect. In order for punishment to deter offenders, the government must amend the legislation and enhance the victim protection and preventive systems.

Keywords: victim protection, organizational role, trafficking

PENDAHULUAN

Sejak saat kelahiran, semua orang diberi hak yang sama. Hak untuk keamanan, kehidupan, dan kebebasan dari segala bentuk penindasan adalah salah satu dari hak-hak dasar ini. Ini adalah hak-hak yang tak terpisahkan yang harus dipertahankan oleh semua orang. Sejak penciptaan umat manusia di Bumi, telah ada perjuangan yang berkelanjutan

untuk hak asasi manusia. Kembali ke Nabi Adam. Adalah penting bagi semua manusia untuk saling mencintai dan menghormati. Catatan sejarah menunjukkan bahwa inisiatif hak asasi manusia telah mengambil bentuk undang-undang yang sudah usang.

Hal ini jelas dalam beberapa undang-undang, termasuk Kode Hammurabi dari Babylon 2100 SM, perintah Raja Thutmose dari Mesir, dan Perintah Raja Ashoka dari India dari abad ketiga. Selain perintah raja, perlindungan hak asasi manusia juga dikonfirmasi dalam sejumlah teks suci, termasuk Torah, Mazmur, Injil, dan Al-Qur'an. Namun, pelanggaran hak asasi manusia seperti perdagangan manusia masih terjadi pada orang-orang.

Perdagangan manusia diklasifikasikan sebagai kejahatan transnasional. Karena kejahatan-kejahatan ini dilakukan secara metodis dan profesional, sulit untuk mengidentifikasi mereka. Kejahatan ini prevalen di negara-negara berkembang seperti Indonesia yang memiliki populasi yang besar dan distribusi laki-laki dan perempuan yang tidak seimbang. Masalah ekonomi adalah penyebab utama tingkat kejahatan tinggi di negara berkembang. Ada banyak pekerja dengan penghasilan yang relatif rendah sebagai akibat dari populasi yang luas. Untuk alasan ini, tawaran pekerjaan berbayar tinggi dari luar negeri tampaknya cukup menggoda untuk diterima. Aktivitas ilegal perdagangan manusia melibatkan beberapa langkah. Ini dimulai dengan rekrutmen korban. Kadang-kadang, pelaku membuat jaminan kepada korban atau keluarga korban tentang kenyamanan dan manfaat. Penjahat memiliki kemampuan untuk bahkan meminjam uang, yang pada akhirnya akan memaksa korban untuk mematuhi keinginan mereka untuk dipekerjakan sebagai tenaga kerja. Akibatnya, pelaku akan mencari korban yang kurang berpendidikan, memiliki status ekonomi yang buruk, dan dalam kondisi fisik dan mental yang baik.

Persyaratan ini membuat mudah bagi penyerang untuk menggunakan ancaman atau berbisik untuk meyakinkan korban. Para korban kemudian akan dibawa ke tempat perlindungan, di mana mereka akan dikumpulkan untuk mendapatkan persediaan. Tujuan dari fase penempatan tempat penampungan ini sebenarnya adalah untuk mengkondisikan korban untuk area yang akan mereka pindah dan bagaimana mereka akan melakukannya. Satu atau lebih agen akan aktif selama periode ini. Menurut KPPA Nomor: B-256/SETMEN/HM.02.04/07/2021 siaran, ada peningkatan perdagangan manusia di Indonesia selama epidemi. Pada tahun 2020, akan ada peningkatan 62,5% dalam perdagangan manusia domestik dan internasional, menurut Deputy Child Protection Branch. Korban perdagangan manusia disalahgunakan di luar negeri. Menurut data yang diterbitkan oleh Task Force Trafficking Human antara 2015 dan 2019, ada 2.648 korban perdagangan manusia di Indonesia, di antaranya 2.319 perempuan dan 329 laki-laki. Dari data tersebut terlihat bahwa perempuan merupakan mayoritas korban kejahatan ini.

Menurut laporan KPAI tentang perdagangan anak, 234 anak di bawah umur menjadi korban dari 35 kasus TPPO antara Januari dan April 2021. Dari jumlah itu, 83 persen melibatkan prostitusi anak. Statistik UNICEF menunjukkan bahwa ada 100.000 wanita dan anak-anak di Indonesia yang menjadi korban perdagangan manusia, dan bahwa anak di bawah usia 18 tahun menyumbang 30% dari semua pekerja prostitusi. Menurut data IOM, terjadi peningkatan jumlah korban perdagangan manusia di Indonesia pada tahun 2020. Tidak hanya jumlah korban perdagangan manusia meningkat di seluruh negeri, tetapi juga meningkat di Indonesia.

Sebagian besar data korban yang diperoleh IOM melibatkan wanita yang dipaksa melakukan prostitusi. KPPA juga melaporkan bahwa sejak wabah Covid-19, telah terjadi peningkatan jumlah korban perdagangan manusia.

Pemerintah Indonesia belum sepenuhnya mematuhi kriteria minimum dalam

memerangi perdagangan manusia, menurut Laporan Tahunan Perdagangan Manusia di Indonesia 2020 yang dipublikasikan di situs resmi Kedutaan dan Konsulat AS di Indonesia. Tabel di bawah ini menggambarkan data dari laporan Mahkamah Agung yang menunjukkan penurunan kasus yang ditangani melalui sistem hukum yang dibawah ini:

Table 1: Data Penyelesaian Perkara TPPO

Tahun	Penuntutan	Putusan
2017	407	331
2018	316	279
2019	226	204

Sumber: Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia

Tabel 1 menunjukkan bahwa, terlepas dari peningkatan data kasus, jumlah kasus pidana yang melibatkan perdagangan manusia yang diselesaikan melalui sistem peradilan pidana telah menurun dari tahun ke tahun. Dari 407 kasus yang dituntut pada 2017, hanya 81,3% yang menghasilkan putusan. Jumlah kasus yang dituntut turun 22% menjadi 316 pada 2018 dan 19% pada 2019. Statistik ini menunjukkan bahwa penegak hukum Indonesia belum secara aktif terlibat dalam penganiayaan kejahatan perdagangan manusia. Banyak organisasi sosial khawatir bahwa penyelundup mungkin memiliki koneksi dengan pejabat publik yang kuat dan penegak hukum. Karena pelaku sangat sulit ditemukan dan ditangkap, para pedagang berasal dari publik umum dan otoritas pemerintah tertentu. Kurangnya SOP untuk identifikasi korban menunjukkan betapa sedikit yang dilakukan pemerintah untuk melindungi korban perdagangan manusia.

Perdagangan manusia pada dasarnya adalah praktik yang tidak manusiawi di mana korban terkena ancaman dan tindakan pelecehan. Kehilangan martabat dan status seseorang sebagai makhluk Allah yang layak dihormati dan dilindungi adalah elemen fundamental dari perdagangan manusia. Peningkatan tahunan kejahatan perdagangan manusia membuatnya sangat penting bahwa masalah ini ditangani pada tingkat nasional dan global. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi penduduknya dari kejahatan yang dapat membahayakan mereka atau mempengaruhi ketenangan mereka.

Menurut deskripsi di atas, pertanyaan yang akan dipertimbangkan dalam makalah ini adalah: a) Bagaimana organisasi regional dan internasional dapat berkontribusi dalam memerangi perdagangan manusia di Indonesia? b) Seberapa efektif upaya pemerintah dan lembaga penegak hukum dalam memerangi aktivitas ilegal perdagangan manusia di Indonesia? c) Bagaimana korban perdagangan manusia di Indonesia dilindungi oleh hukum?

Tema perdagangan manusia telah dipelajari sebelumnya, tidak hanya dalam artikel ini. Banyak artikel yang juga membahas topik perdagangan manusia ditemukan dari hasil pencarian. Tetapi setelah melihat penelitian sebelumnya, kita dapat melihat bahwa penelitian ini sedikit berbeda dari penelitian sebelumnya yang membuatnya inovatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya :

Cahya Wulandari, dkk., "Kejahatan perdagangan orang: masalah dan perlakuan di kota Semarang," dengan fokus pada perempuan dan anak-anak khususnya. Artikel ini mencakup informasi penting tentang penyebab perdagangan perempuan dan anak-anak serta tantangan dalam menangani kasus perdagangan. Kasus-kasus di sekitar kota adalah fokus utama penyelidikan ini. "Tanggung jawab negara dalam mengurangi kejahatan perdagangan manusia," oleh Okky Cahyo Nugroho. Studi ini berfokus pada hambatan untuk mengelola kasus perdagangan manusia dan kewajiban negara dalam menanggapi

kejahatan yang melibatkan perdagangan orang. Studi ini memeriksa situasi pekerja Indonesia (TKI) yang menjadi korban TPPO. Studi ini tidak berfokus pada perempuan dan anak-anak sebagai korban TPPO.

"Strategi dalam menangani perdagangan di Indonesia," oleh Darwinsyah Minin Mempertimbangkan keadaan banyak korban perdagangan domestik dan internasional, artikel ini berfokus pada taktik yang digunakan di Indonesia untuk memerangi fenomena ini. Tanpa bantuan organisasi internasional atau regional, pendekatan yang diambil untuk memerangi perdagangan manusia tergantung pada kebijakan pemerintah Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kapasitas agen imigrasi dan penegak hukum untuk menangani situasi perdagangan manusia di Indonesia. "Sebuah upaya untuk menghancurkan dan mencegah perdagangan orang melalui hukum internasional dan hukum positif Indonesia," kata Maslihati Nur Hidayati. Studi ini melihat upaya yang dilakukan untuk mengakhiri kriminalisasi orang-orang yang diperdagangkan dari sudut pandang hukum internasional dan hukum positif Indonesia. Penelitian artikel ini lebih normatif karena tidak melihat bagaimana peraturan benar-benar diimplementasikan. Selain itu, subjek kasus studi melihat perdagangan manusia di seluruh dunia, memeriksa tidak hanya contoh Indonesia tetapi kasus-kasus dari semua itu. Dengan demikian, itu berbeda dari penelitian yang kita lakukan sekarang.

"Kebijakan Anti-Trafik Nasional dalam Migrasi Internasional," oleh Rahmah Daniah dan Fajar Apriani Artikel ini bertujuan untuk memeriksa hasil dan kontribusi dari kebijakan nasional yang menangani perdagangan manusia, terutama karena berhubungan dengan wanita. Ia juga memeriksa tantangan yang dihadapi pemerintah Indonesia dalam mengutuk kejahatan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh individu-individu yang diperdagangkan di Indonesia.

Ada perbedaan antara artikel ini dan lima makalah yang ditemukan melalui pencarian, baik dalam hal obyek penelitian dan tujuan penulisan ini bertujuan untuk mencapai. Artikel ini membahas peran yang dimainkan organisasi internasional dan regional dalam membantu memecahkan masalah perdagangan manusia di Indonesia, serta langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dan penegak hukum Indonesia untuk mengakhiri praktik di sana. Ia juga mempertimbangkan perlindungan yang diberikan kepada korban perdagangan, terutama anak-anak di bawah usia 18 tahun, karena orang-orang muda ini adalah sumber daya yang paling berharga bagi sebuah negara.

Studi ini meneliti bagaimana organisasi internasional, khususnya yang terlibat dalam pekerjaan kemanusiaan seperti IOM dan organisasi regional ASEAN, dapat membantu mengatasi masalah perdagangan manusia di Indonesia. Karena penjahat saat ini didasarkan pada data yang telah diuraikan, penelitian ini juga memeriksa upaya yang dilakukan pemerintah dan badan penegak hukum untuk memusnahkan dan menyelesaikan kasus perdagangan manusia di Indonesia. Ini karena penegakan hukum terhadap orang-orang yang diperdagangkan di Indonesia masih belum membaik. Studi ini juga bertujuan untuk menganalisis perlindungan yang ditawarkan kepada korban perdagangan manusia, baik secara domestik maupun internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Organisasi Internasional dalam menangani masalah regional perdagangan manusia di Indonesia

Perdagangan seks, di mana tindakan seksual dilakukan untuk keuntungan melalui paksaan dan penipuan, adalah manifestasi umum dari perdagangan manusia. Karena korban perdagangan manusia berasal dari seluruh dunia, kejahatan ini dikenal secara global.¹⁸ Banyak korban perdagangan manusia yang berusia di bawah delapan belas tahun

dipaksa, disesatkan, dan mengintimidasi untuk menjadi pekerja rumah tangga atau tenaga kerja atau pekerja seks melalui paksaan dan pelecehan. Dari Januari hingga April 2021, 234 anak dilaporkan menjadi korban 35 kasus perdagangan dan eksploitasi manusia oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (KPAI). Di antara mereka, 217 anak-anak, atau 93%, telah diperkosa oleh pelacur. 19 244 kasus perdagangan anak dalam berbagai bentuk – termasuk prostitusi, kerja anak, adopsi ilegal, dan situasi di mana anak bertindak sebagai perantara antara anak dan pelacur – telah dilaporkan sejak 2019. Sebagian besar dari 70.000 hingga 80.000 pekerja seks anak-anak dan dewasa di Indonesia bekerja di sektor pertambangan di Maluku, Jambi, dan Papua, menurut data dari Kedutaan Besar AS untuk tahun 2020. Tiga anak korban termasuk dua orang yang didakwa dalam penangkapan perdagangan manusia pada 29 Januari 2020, oleh polisi. Tersangka dibawa ke markas Metro Polres Jakarta Selatan.

Kejahatan itu terjadi di apartemen Kalibata City di Jakarta Selatan. Pada aplikasi Michat, korban diminta untuk melayani sebagai transaksi seksual.

Jumlah kasus perdagangan anak di antara mereka didokumentasikan dalam catatan KPAI. di Mojokerto, anak-anak muda disewa setiap hari dengan bantuan seorang reseller kecil; empat dari mereka dipekerjakan sebagai pelacur di hotel di Pontianak. Dalam kasus Tebet South Jakarta, pelaku menggunakan anak di bawah umur sebagai subjek layanan booking out (BO) melalui aplikasi media sosial Pekerja Seks Komersial (PSK). Tujuh anak berusia 16-17 tahun yang bekerja di pabrik yang memproduksi rambut palsu dibawa ke Layanan Pekerjaan Jawa Barat di daerah Bogor.

Tiga komponen membentuk perdagangan manusia, menurut Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa melawan Kejahatan Terorganisir Transnasional dan Protokolnya: sarana, tujuan, dan elemen eksekusi.

Tindakan itu sendiri melibatkan penyediaan, akuisisi, penyembunyian, dan transportasi orang. Metode pelaksanaan tindakan – kekerasan, penipuan, atau paksaan, misalnya – adalah elemen dari sarana. Tujuan adalah komponen akhir.

Alasan di balik tindakan, termasuk niat untuk mengeksploitasi, dijelaskan oleh tujuan.

Kejahatan terhadap kemanusiaan, yang merupakan masalah perdagangan manusia, bukan hanya masalah nasional tetapi juga global. Rekrutmen, transportasi, transfer, perlindungan, atau penerimaan orang-orang yang berada di bawah ancaman atau paksaan, menggunakan kekerasan, penganiayaan, penipuan, dan penggunaan otoritas dalam situasi rentan melalui transaksi untuk tujuan keuntungan, didefinisikan sebagai perdagangan orang menurut Resolusi PBB No. 55/25 tahun 2000. Perdagangan manusia adalah kejahatan global yang telah diangkat dalam diskusi tentang keamanan internasional. Kejahatan transnasional saat ini merupakan ancaman yang signifikan bagi keamanan dan stabilitas nasional dan internasional, menurut McFarlane dan McLellan, sehingga sangat penting untuk menarik perhatian pada hal itu saat meningkat.

Ini secara signifikan mempengaruhi masyarakat sipil, ekonomi nasional, dan stabilitas bangsa.

Kampanye global oleh orang-orang melawan perdagangan manusia telah menyebabkan beberapa jenis kolaborasi regional dan internasional. Sebagai contoh, pemerintah Indonesia telah berkolaborasi dengan ASEAN dan kelompok internasional untuk menyelesaikan kasus-kasus yang melibatkan orang-orang yang diperdagangkan di Indonesia.

Konvensi ASEAN melawan perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak-anak, yang berfungsi sebagai kerangka kerja legislatif regional untuk kerjasama di Asia Tenggara, merupakan salah satu hasil kolaborasi dengan ASEAN. Undang-Undang Nomor

12 Tahun 2017 tentang validasi membuat Indonesia menjadi negara kesembilan yang menandatangani ACTIP Konvensi ASEAN yang melarang perdagangan orang, dengan fokus khusus pada perempuan dan anak-anak. Namanya diubah setelah Bohol TIP Work Plan 2017-2020, ASEAN telah membangun kembali Work Plan on the Elimination of Trafficking in Persons (TIP) untuk menerapkan ACTIP dan APA. TIP berfokus pada empat bidang utama: pencegahan, perlindungan korban, penegakan hukum, dan kolaborasi eksternal. Forum Regional (ARF) masih bekerja untuk mempromosikan dialog dan kolaborasi di bidang memerangi perdagangan manusia dalam kerangka kerja ASEAN. Forum ARF, yang memiliki 27 anggota dan mencakup area geografis terbesar, dari Pasifik timur laut (Canada) ke Samudra Hindia (Pakistan) dan Asia Timur Laut, memiliki makna strategis. (Jepang).

Dalam hal perlakuan terhadap korban perdagangan manusia, Indonesia secara aktif mendukung implementasi pendekatan berbasis hak asasi manusia melalui perwakilan Indonesia di Komisi Intergovernmental ASEAN untuk Hak Asasi Manusia. (AICHR). Ini termasuk, antara lain, memberikan bantuan kepada pedagang yang tidak tunduk pada sistem hukum atau persyaratan hukum migrasi yang relevan di negara tersebut, berfokus pada korban tanpa diskriminasi, dan menangani semua aspek dari tanggapan terhadap korban di tingkat nasional, regional, dan internasional dengan cara yang menghormati hak dan kewajiban korban negara berdasarkan instrumen hak asasi manusia regional dan internasional.

Organisasi internasional yang terlibat dalam penyelesaian kejahatan ini adalah sebagai berikut:

1. The International Organization for Migration (IOM)

Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) adalah organisasi kemanusiaan yang bekerja untuk memerangi perdagangan manusia, masalah global, sementara juga memerangi pelanggaran hak asasi manusia. IOM mengadopsi visi baru pada tahun 2007 yang mencakup 12 prioritas program yang bertujuan untuk memperluas dan meningkatkan kerja kemanusiaan organisasi. Program IOM tentang migrasi paksa adalah salah satunya. Ini termasuk meningkatkan manajemen migrasi yang manusiawi dan legal serta mempertahankan hak asasi manusia imigran sesuai dengan hukum internasional yang relevan. Selama ini, telah terjadi peningkatan perdagangan manusia dan penyelundupan, yang telah dikaitkan dengan imigrasi ilegal. Untuk melaksanakan programnya, IOM bekerjasama dengan pemerintah di negara-negara mitra dan bekerja dengan mereka untuk mengatasi insiden perdagangan manusia.

Mengenai kegiatan IOM dengan pemerintah Indonesia untuk mencegah dan mengatasi perdagangan manusia, IOM mempromosikan penciptaan kerangka hukum yang berkaitan dengan orang-orang yang diperdagangkan dan membantu dalam penyelesaian kasus perdagangan orang saat ini di Indonesia. Inisiatif-inisiatif ini termasuk dalam kategori kerjasama pemerintah internasional dan inter-institusional, kebijakan, pengaduan, perlindungan, dan pencegahan.

Selain itu, korban perdagangan manusia di Indonesia menerima bantuan dengan sistem hukum dari IOM dan pemerintah Indonesia. IOM Indonesia membantu korban kembali ke negara asal mereka dengan menyediakan makanan, perawatan medis, tempat yang cocok untuk tinggal, dan pembayaran hak penghasilan mereka yang disimpan oleh majikan. Banyak korban perdagangan manusia adalah orang-orang yang majikan atau bisnis di mana mereka bekerja gagal mempertahankan hak mereka untuk membayar untuk pekerjaannya. Manusia adalah badan, NGO, dan organisasi IOM.

IOM percaya bahwa perdagangan manusia mempengaruhi 50% dari tenaga kerja Indonesia. Tambahan 3.840 korban perdagangan manusia terdaftar oleh IOM, 90% di

antaranya adalah wanita dan 55% dari mereka dieksploitasi sebagai pekerja rumah tangga. Laporan tentang volume perdagangan manusia di Indonesia juga dirilis oleh IOM.

Menurut laporan IOM, 82% korban perdagangan dikirim ke luar negeri, dengan korban yang tersisa ditukar di Indonesia.

IOM bekerja sama dengan Kepolisian RI untuk memerangi perdagangan manusia sementara menempatkan program IOM untuk melindungi hak asasi manusia dalam tindakan. Meningkatkan kesatuan antara lembaga-lembaga di antara departemen pemerintah Indonesia, termasuk Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Departemen Sosial, Imigrasi, Menteri Koordinator Ekonomi, Koordinator Politik, dan Menteri Keamanan, serta badan legislatif dan pengadilan, adalah salah satu tujuan kerjasama IOM dengan Kepolisian RI.

Selain melindungi korban, organisasi-organisasi ini memainkan peran penting dalam penghapusan perdagangan manusia di Indonesia. Dimensi sosial, hukum, ekonomi, dan politik perdagangan manusia tidak dapat diabaikan. Akibatnya, tujuan kesatuan lembaga ini adalah untuk menemukan solusi untuk semua aspek masalah perdagangan manusia. Tentu saja, menghindari pelaku dengan kekuatan polisi saja tidak cukup. Oleh karena itu diperlukan kolaborasi dengan organisasi lain. Misalnya, Kementerian Ekonomi harus selalu siap untuk menyediakan dana untuk penegak hukum, terutama polisi, dan Badan Imigrasi harus meningkatkan kontrol perbatasan.

Organisasi lain yang berperan dalam penghapusan perdagangan manusia di Indonesia. Polri mengklaim bahwa kurangnya dana adalah salah satu penyebab kepolisian yang tidak efisien dari perdagangan. Karena perdagangan manusia adalah kejahatan transnasional yang melampaui batas-batas nasional, itu membutuhkan sejumlah besar uang untuk menyelidiki, menangkap, dan mengajukan gugatan kepada mereka yang melakukan kejahatannya. Uang dibutuhkan dalam jumlah besar untuk memerangi kejahatan terorganisir pada skala global, namun anggaran untuk polisi dan agen penegak hukum lainnya masih sangat kecil. Oleh karena itu, kesatuan antara lembaga diperlukan untuk memaksakan penjahat dengan sempurna.

2. ASEAN

Organisasi ASEAN selalu berada di garis depan dalam memecahkan tantangan

B. Upaya pemerintah dan penegak hukum untuk mengatasi pelanggaran hak asasi manusia dan perdagangan manusia di Indonesia

Era globalisasi penuh dengan bahaya dan kesulitan. Secara global luas dan hadir di sebagian besar negara, perdagangan manusia adalah masalah dengan tingkat kompleksitas yang berbeda. Meskipun ini adalah kejadian sosial yang khas, orang-orang yang melanggar hukum dan hak-hak mereka tidak terbatas pada manusia. Perdagangan manusia selalu memiliki efek yang sangat negatif pada korban, keluarga mereka, komunitas mereka, dan negara-negara mereka. Kondisi di berbagai negara, seperti negara di mana perdagangan manusia berakhir, negara transit, atau tempat asal, dihadapkan oleh Indonesia. Salah satu negara paling rentan di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat transit dan korban untuk perdagangan manusia adalah Indonesia, di mana banyak wanita dan anak-anak Indonesia digunakan sebagai komoditas dalam perdagangan seks dan industri kerja paksa.

Mencegah orang Indonesia yang rentan menjadi korban perdagangan manusia adalah langkah pertama yang dapat diambil pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan masalah ini. Untuk mengurangi perdagangan manusia dengan menjanjikan pekerjaan sebagai mode kejahatan, pemerintah dapat menawarkan skema mikrokredit, yang merupakan bantuan pinjaman kecil yang diberikan kepada seseorang yang dianggap rentan menjadi korban. Tujuan dari skema ini adalah untuk memungkinkan seseorang yang tidak

memiliki sarana dukungan untuk memulai bisnis. Skema mikrokredit harus diimplementasikan dengan benar dengan menawarkan pelatihan yang tepat yang mempertimbangkan kepentingan dan bakat masyarakat umum serta pasar dan realitas lokal. Tujuan dari inisiatif ini adalah untuk mendorong orang untuk menolak menjadi korban perdagangan manusia.

Selain itu, pemerintah sedang bekerja untuk mengatasi masalah perdagangan orang yang diperdagangkan ke luar negeri dengan menggunakan kebijakan luar negeri. Korban perdagangan manusia di luar negeri tidak dibebaskan dari kekhawatiran kemanusiaan, termasuk kerja seks paksa dan bentuk-bentuk eksploitasi lainnya untuk mendukung diri mereka sendiri dan penculik mereka. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia bekerja dengan negara asal korban melalui kebijakan luar negeri untuk melindungi korban dan memastikan bahwa mereka dibawa kembali ke Indonesia. Kementerian Luar Negeri RI, entitas pemerintah Indonesia, dengan yurisdiksi atas kebijakan luar negeri. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, yang memainkan peran penting dalam inisiatif pemerintah untuk menghentikan aktivitas ilegal perdagangan manusia. Kementerian Luar Negeri juga diizinkan untuk melakukan diplomasi dan hubungan bilateral dengan negara-negara lain. Keberadaan kontak bilateral memungkinkan pemerintah Indonesia untuk bernegosiasi dengan negara asing untuk mengatur pengembalian orang-orang yang diperdagangkan ke Indonesia, yang merupakan respons yang baik dalam memerangi perdagangan manusia.

Selain memperkuat hubungan bilateral dan diplomasi dengan pemerintah dan negara-negara lain

Indonesia juga memiliki hubungan yang baik dengan lembaga-lembaga global seperti IOM. Kerjasama antara IOM dan Pemerintah Indonesia ingin Membantu Korban kembali ke negara asal mereka. Negara yang berkembang menjadi Australia adalah pusat tujuan perdagangan, dan

dari Indonesia. Banyak korban yang menerima hukuman untuk kedua bangsa ini. Oleh karena itu, sepanjang tahun yang didirikan pada tahun 2007 dengan nama Reinforcing Management of

Migrasi (RMIM), komponen dari inisiatif membantu orang yang menderita. IOM Indonesia menawarkan bantuan kepada korban dengan cara-cara berikut: makanan dan dukungan medis, akomodasi, bantuan dengan reintegrasi, membantu dengan pembayaran gaji, dukungan hukum, dan repatriasi ke negara asal mereka.

Bantuan diberikan untuk repatriasinya ke negara asalnya melalui kolaborasi antara Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia, Kedutaan, dan Misi IOM di Negara Asalnya. Untuk membantu pejabat imigrasi Indonesia dalam mengeluarkan dokumen formal untuk keberangkatan dari Indonesia, kedutaan memberikan kartu identitas atau dokumen perjalanan. Kebijakan dan undang-undang pemerintah harus diperluas untuk memerangi dan menghancurkan kejahatan perdagangan manusia. Selain itu, perlu dilakukan upaya untuk menciptakan kode kriminal yang memberlakukan hukuman yang paling ketat untuk pelanggaran perdagangan orang. Salah satu alasan untuk peningkatan kejahatan perdagangan manusia adalah hukuman yang relatif ringan yang tidak memiliki dampak signifikan pada pelaku. Pemerintah dan organisasi penegak hukum perlu menilai kembali apakah kerangka hukum saat ini secara efektif meminimalkan perdagangan manusia untuk memerangi perdagangan orang di Indonesia. Hukuman yang ada harus cukup untuk menahan mereka yang melakukan kejahatan yang melibatkan perdagangan manusia, karena akan sulit untuk membebaskan orang-orang yang diperdagangkan di Indonesia jika hukuman masih dianggap terlalu ringan dan tidak efektif.

C. Perlindungan Hukum Korban Perdagangan Manusia Indonesia

Moral kemudian berfungsi sebagai dasar untuk menentukan apa yang benar atau jahat untuk dilakukan. Moral terhadap pajak akan timbul dari kesadaran membayar pajak. Moral pajak WP tinggi jika dia sangat menyadari kewajiban membayar pajak.

Selain itu, Malik (2019) berpendapat bahwa pemahaman orang tentang kewajiban pajak mereka dan kemampuan mereka untuk mematuhi atau menghindarinya mempengaruhi kepatuhan mereka dengan membayar pajak, di samping kemungkinan dan kemungkinan audit.

Penyebab utama dari variasi dalam hasil penelitian adalah waktu pengumpulan data, yang dipengaruhi oleh elemen psikologis WP UMKM yang terpengaruh oleh epidemi Covid-19. Individu yang terpengaruh memberikan kelangsungan hidup perusahaan lebih penting daripada memenuhi persyaratan pajak mereka. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran pajak dapat mengurangi moral pajak, yang merupakan hasil dari penurunan ekonomi saat ini yang disebabkan oleh epidemi coronavirus, yang juga memiliki dampak pada faktor psikologis yang mengurangi moral WP. Pemerintah tiba-tiba mengeluarkan banyak kebijakan dalam menanggapi serangan nasional yang terjadi pada awal 2020. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 Tahun 2020 tentang Instingsi Pajak bagi Pajak yang Terkena Pandemi Virus Corona 2019. Peraturan ini memiliki potensi untuk mengubah masyarakat secara signifikan.

Pemerintah telah merespon dengan insentif ini terhadap penurunan output perusahaan sebagai akibat dari dampak pandemi yang parah pada ekonomi WP.

Perlindungan berikut ditawarkan kepada korban perdagangan manusia: kompensasi, rehabilitasi, reintegrasi, dan restitusi. Memprioritaskan hak-hak korban perdagangan manusia sangat penting dalam mencegah dan mengakhiri perdagangan, serta memberikan perlindungan, bantuan, dan kompensasi. Mengembalikan properti atau mengembalikan kerugian atau kerusakan yang dialami adalah contoh kompensasi. Karena pelaku tidak dapat memberikan apa yang seharusnya seluruh tanggung jawab, negara menyediakan ganti rugi. Kompensasi dapat mengambil bentuk pemulihan properti, pembayaran kerusakan akibat kerugian atau kesedihan, atau pengembalian biaya yang timbul dalam melakukan tindakan tertentu. Mereka juga dapat diberikan oleh pelaku atau pihak ketiga lainnya kepada korban atau keluarga. Seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang memberikan dasar bagi korban pelanggaran hak asasi manusia yang parah untuk memperoleh kompensasi dan kompensasi, ketentuan khusus hukum telah memberikan dasar untuk perlindungan korban, termasuk dalam bentuk tuntutan ganti rugi.

Pengembalian adalah pembayaran ganti rugi yang dikenakan kepada pelanggar atau terdakwa berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap atas kerugian material dan/atau intangible yang dialami oleh pewaris, sesuai dengan Pasal 1 ayat 13 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007.

Kompensasi yang tak tertandingi sering diberikan sehubungan dengan keadaan korban, dan jumlah restitusi tidak memiliki batasan, menyingkirkan korban dari keadilan. Seringkali, kompensasi atau restitusi yang sah bagi para korban atau pewaris mereka tidak terpenuhi.

Perlindungan korban perdagangan manusia diatur oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO, yang juga mengatur perlindungan saksi. Pengganti menerima kompensasi setelah korban meninggal. Korban juga berhak atas rekonstruksi dan rehabilitasi. Orang yang terluka memiliki hak Mengambil apa yang sudah menjadi tebusan Anda sebelumnya sebagai akibat dari insiden perdagangan manusia korban juga menolak untuk memberikan kesaksian karena dia takut menempatkan dirinya dalam bahaya korban

memiliki hak untuk menggunakan perwakilan hukumnya dan untuk disertai oleh seorang pengacara.

Selain hak-hak yang tercantum di atas, korban juga memiliki hak untuk kesehatan, rehabilitasi sosial, kembalinya, dan reintegrasi, serta hak untuk kerahasiaan identitas dan restitusi. Pemulihan adalah salah satu cara untuk melindungi korban kejahatan. Pada dasarnya, korban perdagangan manusia diminta untuk mendapatkan perlindungan dari kedua negara transit dan tujuan. Prinsip *restitutio in integrum* menyatakan bahwa meskipun diakui bahwa korban kejahatan tidak dapat kembali ke status pra-kejahatan mereka, *restitutio* masih merupakan upaya untuk membawa korban kembali ke tingkat itu. Ide ini menyatakan bahwa pemulihan korban harus mencakup semua aspek pelanggaran dan harus seberapa komprehensif mungkin. Korban akan menerima kebebasan, hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga, kewarganegaraan, rumah, pekerjaan, dan kekayaannya kembali melalui restitusi.

KESIMPULAN

Meskipun Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO sudah berlaku di Indonesia, jumlah kejahatan yang melibatkan perdagangan manusia meningkat setiap tahunnya.

Ini adalah hasil dari upaya pemerintah dan badan penegak hukum yang tidak memadai untuk menemukan bukti perdagangan manusia di Indonesia dan hukuman ringan yang dikenakan kepada para pelanggar untuk mencegah konsekuensi yang mengerikan. Tetapi selain mengambil berbagai langkah untuk membangun hubungan bilateral dengan negara-negara yang ditargetkan oleh pedagang manusia, pemerintah Indonesia juga telah melakukan hubungan kerjasama bilateral dan melakukan negosiasi atas nama korban kejahatan perdagangan manusia dalam upaya untuk mengatasi masalah perdagangan orang di Indonesia. Organisasi internasional seperti IOM bekerja dengan pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan kasus perdagangan manusia di Indonesia ASEAN juga sangat penting. Ini mirip dengan tugas pemerintah Indonesia untuk memeriksa penyelundup dengan bantuan penegak hukum, terutama polisi.

individu di Indonesia. Selain itu, negara-negara anggota juga berkoordinasi dengan ASEAN. Rute politik, ekonomi, dan budaya membutuhkan negara-negara yang menjadi sasaran perdagangan manusia dan mereka yang lewat untuk dapat mengembalikan korban dan membuat deklarasi ASEAN dalam upaya untuk mencapai penyelesaian.

Memecahkan masalah perdagangan manusia adalah salah satu masalah regional di Asia Tenggara.

Korban perdagangan manusia telah kehilangan banyak, baik secara finansial dan emosional. Untuk memulihkan hak-hak korban yang telah dicuri oleh pedagang, pemerintah Indonesia dengan demikian menawarkan perlindungan dalam bentuk restitusi, rehabilitasi, dan reintegrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, W. (2018). Keamanan manusia dan hak asasi manusia di Indonesia: Isu perdagangan manusia di Nusa Tenggara Timur. *International Journal Economic Management and Social Science (IJEMSS)*, 1(2), 47.
- Adiastari, C. (2018). Perlindungan hukum dalam pemberian kompensasi dan hak restitusi bagi korban perdagangan anak di Indonesia. *Jurnal Internasional Pemahaman Multikultural dan Multiagama*, 5(2), 369.
- Adinata. (2012). Kejahatan perdagangan manusia sebagai human security issues di Indonesia 2005-2009. *Jurnal Hubungan Internasional*, 1(13), 46.

- Akmal. (2015). *Hak asasi manusia: Teori dan praktek*. Padang: UNP Press Padang.
- Anggada, W. (2020). Peran Komisi Antar Pemerintah ASEAN tentang Hak Asasi Manusia (AICHR) dalam menangani perdagangan manusia di Indonesia. *Jurnal Internasional Ilmu Sosial, Ekonomi dan Seni*, 10(1), 3-4.
- Arifin, F. (2019). *Hak asasi manusia: Teori, perkembangan dan pengaturan*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Herda, A. R., & Arifin, R. (2019). Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. *Jurnal Res Judicata*, 2(1), 181-182.
- Putri, D. A. (2019). Kerja sama International Organization for Migration (IOM) dan Pemerintah Indonesia dalam menangani perdagangan dan perbudakan manusia di industri perikanan PT. PustakaBenjina Reseource tahun 2015. *Jurnal Internasional of Relations*, 5(1), 1003.